

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG BARU

Persyaratan:

1. Fotokopi Ktp Pemohon
2. Fotokopi Kk
3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
4. 1 Set Surat Keterangan Tanag Yang Ditanda Tangani Lurah
5. Surat Pernyataan Ybs Yang Ditanda Tangani Oleh Saksi-Saksi, Jiran, Diketahui Oleh Lurah Memakai Materai 10000
6. Berita Acara Pengukuran Tanah Yang Diketahui Oleh Saksi-Saksi, Jiran Kanan Kiri, Diketahui Oleh Lurah
7. Permohonan Untuk Memperoleh Surat Keterangan Tanah Di Tanda Tangani Yang Bersangkutan Di Atas Materai 10000

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG HILANG

DASAR HUKUM:

1. UU NO.5 TAHUN 1960
2. PERWAL KOTA MEDAN NO.24 TAHUN 2011

Persyaratan :

1. Fotocopy KK & KTP Pemohon;
2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
3. 1 Set Surat Keterangan Tanah Yang DiTanda Tangani Lurah;
4. Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Yang di Tandatangani oleh saksi-saksi, jiran/tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000;
5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi-saksi, Jiran/Tetangga kanan kiri, diketahui oleh Lurah;
6. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah di tandatangan yang bersangkutan diatas materai 10.000;
7. Surat Hilang dari Kepolisian;
8. 2 minggu berturut-turut diterbitkan di dua Koran (klippingnya)

**PELAYANAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN TANAH
DENGAN GANTI RUGI**

Dasar Hukum :

1. Uu No. 5 Tahun 1960
2. Perwal Kota Medan No.24 Tahun 2011

Persyaratan :

1. Fotocopy Ktp & Kk Pemohon Dan Pembeli;
2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
4. Surat Ahli Waris
5. Pas Photo Pemohon Dan Pembeli 3x4 3 Lembar
6. Materai 10.000